



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 121/Pid.B/2016/PN.Kot.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN;**
Tempat lahir : Sanggi;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 13 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabah Lupak RT 006 RW 002 Kel. Kuripan
Kec.Kota Agung Kab.Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Penangkapan dari Resot Tanggamus Sektor Kota Agung tanggal 22 Maret 2016 Nomor : SP.Kap/07/III/2016/Reskrim sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 11 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan hak-hak Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 121/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN** berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Alat Permainan Judi Dadu Koprok;
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSNARI Alias AGUS Bin BINTANG, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi AGUSNARI Bin BINTANG yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan akan menggelar lapak/arena untuk permainan dadu koprok, kemudian saksi AGUSNARI Bin BINTANG mendatangi Terdakwa di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan yang mudah diketahui atau dijangkau orang-orang yang akan ikut bermain, selanjutnya sambil menunggu pemain yang akan menaruh uangnya di arena permainan, saksi AGUSNARI Bin BINTANG menaruh uang sebagai pemain di arena permainan dadu koprok, kemudian untuk mulai bermain dadu koprok awalnya Terdakwa akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang, setelah itu pemain yang menaruh uang di atas karpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar

Halaman 3 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali, dan apabila terdapat pemain lain lagi maka saksi AGUSNARI Bin BINTANG bergantian dengan Terdakwa menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang;

- Bahwa selanjutnya saksi MAMAY RAHMAT Bin APIPI, saksi YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH, dan saksi IWAN POLANTINO Bin KHOLIB selaku Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati Terdakwa dan saksi AGUSNARI Bin BINTANG tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang bermain dadu koprok dan mendapati barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di tengah arena permainan atau tempat Terdakwa dan saksi KUSAIRI Bin SATAR melakukan permainan dadu koprok, oleh karena itu saksi MAMAY RAHMAT Bin APIPI, saksi YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH, dan saksi IWAN POLANTINO Bin KHOLIB selaku Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung membawa Terdakwa dan saksi AGUSNARI Bin BINTANG serta barang bukti ke Markas Kepolisian Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan **tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi AGUSNARI Bin BINTANG yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan akan menggelar

Halaman 4 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak/arena untuk permainan dadu koprok, kemudian saksi AGUSNARI Bin BINTANG mendatangi Terdakwa di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan yang mudah diketahui atau dijangkau orang-orang yang akan ikut bermain, selanjutnya sambil menunggu pemain yang akan menaruh uangnya di arena permainan, saksi AGUSNARI Bin BINTANG menaruh uang sebagai pemain di arena permainan dadu koprok, kemudian untuk mulai bermain dadu koprok awalnya Terdakwa akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang, setelah itu pemain yang menaruh uang di atas karpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali, dan apabila terdapat pemain lain lagi maka saksi AGUSNARI Bin BINTANG bergantian dengan Terdakwa menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang;

- Bahwa selanjutnya saksi MAMAY RAHMAT Bin APIPI, saksi YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH, dan saksi IWAN POLANTINO Bin KHOLIB selaku Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati Terdakwa dan saksi AGUSNARI Bin BINTANG tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang bermain dadu koprok dan mendapati barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di tengah arena permainan atau tempat Terdakwa dan saksi KUSAIRI Bin SATAR melakukan permainan dadu koprok, oleh karena itu saksi MAMAY RAHMAT Bin APIPI, saksi YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH, dan saksi IWAN POLANTINO Bin KHOLIB selaku Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung membawa Terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSNARI Bin BINTANG serta barang bukti ke Markas Kepolisian
Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN**, pada
hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat
(WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau
setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di depan
halaman rumah yang beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota
Agung, dengan **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di
pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum,
kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang,**
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi AGUSNARI Bin
BINTANG yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan akan menggelar
lapak/arena untuk permainan dadu koprok, kemudian saksi AGUSNARI Bin
BINTANG mendatangi Terdakwa di sebuah halaman rumah warga di pinggir
jalan yang mudah diketahui atau dijangkau orang-orang yang akan ikut
bermain, selanjutnya sambil menunggu pemain yang akan menaruh
uangnya di arena permainan, saksi AGUSNARI Bin BINTANG menaruh
uang sebagai pemain di arena permainan dadu koprok, kemudian untuk
mulai bermain dadu koprok awalnya Terdakwa akan menjadi Bandar untuk
memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang, setelah
itu pemain yang menaruh uang di atas karpet bergambar yang merupakan
arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu
yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan
hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam
atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu)
bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil
menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran
sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta
apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan

Halaman 6 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali, dan apabila terdapat pemain lain lagi maka saksi AGUSNARI Bin BINTANG bergantian dengan Terdakwa menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang;

- Bahwa selanjutnya saksi MAMAY RAHMAT Bin APIPI, saksi YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH, dan saksi IWAN POLANTINO Bin KHOLIB selaku Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati Terdakwa dan saksi AGUSNARI Bin BINTANG tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang bermain dadu koprok dan mendapati barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di tengah arena permainan atau tempat Terdakwa dan saksi KUSAIRI Bin SATAR melakukan permainan dadu koprok, oleh karena itu saksi MAMAY RAHMAT Bin APIPI, saksi YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH, dan saksi IWAN POLANTINO Bin KHOLIB selaku Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung membawa Terdakwa dan saksi AGUSNARI Bin BINTANG serta barang bukti ke Markas Kepolisian Tanggamus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **YURIST ASLIN Bin BAHERAMSYAH**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar lapak/arena permainan dadu koprok;

Halaman 7 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdapat 5 (lima) orang pemain yang melarikan diri sehingga saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung lainnya hanya mendapati barang-barang berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada ditengah arena permainan di tempat Terdakwa dan saksi Agusnari Bin Bintang melakukan permainan dadu koprok;
- Bahwa cara untuk bermain dadu koprok awalnya Terdakwa Kusairin Alias Bang Iri Bin Satarudin akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang setelah itu pemain yang manaruh di atas kerpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IWAN POLANTINO Bin KHALID**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar lapak/arena permainan dadu koprok;

Halaman 8 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdapat 5 (lima) orang pemain yang melarikan diri sehingga saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung lainnya hanya mendapati barang-barang berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada ditengah arena permainan di tempat Terdakwa dan saksi Agusnari Bin Bintang melakukan permainan dadu koprok;
- Bahwa cara untuk bermain dadu koprok awalnya Terdakwa Kusairin Alias Bang Iri Bin Satarudin akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang setelah itu pemain yang manaruh di atas kerpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AGUSNARI Bin BINTANG**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus saksi bersama Terdakwa Kusairin Alias Bang Iri Bin Satarudin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar lapak/arena permainan dadu koprok;

Halaman 9 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati barang-barang berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada ditengah arena permainan di tempat Terdakwa dan saksi melakukan permainan dadu koprok;
- Bahwa cara untuk bermain dadu koprok awalnya Terdakwa Kusairin Alias Bang Iri Bin Satarudin akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang setelah itu pemain yang manaruh di atas kerpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agusnari Bin Bintang Satarudin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar lapak/arena permainan dadu koprok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati barang-barang berupa 1 (satu) set alat permainan dadu

Halaman 10 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada ditengah arena permainan di tempat Terdakwa dan saksi Agusnari Bin Bintang melakukan permainan dadu koprok;

- Bahwa cara untuk bermain dadu koprok awalnya Terdakwa akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang setelah itu pemain yang manaruh di atas kerpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Set Alat Permainan Judi Dadu Koprok;
- Uang sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Barang barang bukti tersebut semuanya telah dikenali Terdakwa dan saksi-saksi, yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti, maka didapati fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agusnari Bin Bintang Satarudin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar lapak/arena permainan dadu koprok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati barang-barang berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada ditengah arena permainan di tempat Terdakwa dan saksi Agusnari Bin Bintang melakukan permainan dadu koprok;
- Bahwa cara untuk bermain dadu koprok awalnya Terdakwa akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang setelah itu pemain yang manaruh di atas kerpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya dan tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan tentang identitas dirinya, keterangan yang Terdakwa telah kemukakan tentang identitas dirinya, sesuai dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk melepaskan terhadap apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak

Halaman 13 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah Terdakwa KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah Terdakwa atau para pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah halaman rumah warga di pinggir jalan beralamat di Pekon Benteng Jaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agusnari Bin Bintang Satarudin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedang menggelar lapak/arena permainan dadu koprok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Kota Agung mendapati barang-barang berupa 1 (satu) set alat permainan dadu koprok dan uang tunai sebanyak Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada ditengah arena permainan di tempat Terdakwa dan saksi Agusnari Bin Bintang melakukan permainan dadu koprok;
- Bahwa cara untuk bermain dadu koprok awalnya Terdakwa akan menjadi Bandar untuk memasukkan dadu ke dalam tempurung agar dikocok/ diguncang setelah itu pemain yang manaruh di atas kerpet bergambar yang merupakan arena permainan dadu koprok dan pemain harus menebak gambar dadu yang ditutup oleh tempurung apakah yang akan muncul berupa gambar ikan hitam atau ikan merah, kupu-kupu hitam atau kupu-kupu merah, gajah hitam atau gajah merah, selain itu ada gambar bulatan

Halaman 14 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 1 (satu) bulatan sampai dengan 6 (enam) bulatan, lalu apabila pemain berhasil menebak gambar bulatan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, serta apabila pemain berhasil menebak gambar hewan dan gambar bulatan secara bersamaan maka pemain tersebut akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang ditaruh sebelumnya, setelah Bandar membayar uang kepada pemain yang berhasil menebak gambar dadu, maka dadu bergambar tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam tempurung untuk memulai permainan dadu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) Set Alat Permainan Judi Dadu Koprok merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang disita dalam permainan judi jenis koprok tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat dengan berjudi ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUSAIRIN Alias BANG IRI Bin SATARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Alat Permainan Judi Dadu Koprok;
dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.** dan **ANSHORI HIRONI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ANGGUN ARIF NUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **M. AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANGGUN ARIF NUR, S.H.

Halaman 17 dari halaman 17, Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)